

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian Analisis Prioritas Anggaran Dana Desa berdasarkan Permendesa PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) di Desa Kancilan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara tahun 2016-2019, yaitu :

1. Penggunaan dana desa yang diterapkan oleh pemerintah desa kancilan tahun 2016 sampai 2019 telah sesuai dengan permendesa PDTT (Pembangunan Daerah dan Transmigrasi) yang dikeluarkan setiap tahun dana desa yang diterima setiap tahunnya mengalami peningkatan, masyarakat dapat merasakan manfaatnya dan berguna bagi kehidupan perekonomian masyarakat.
  - a. Penggunaan dana desa tahun 2016 telah terealisasi sebesar 100% diprioritaskan sepenuhnya untuk bidang pembangunan desa sebesar 100%. Penggunaan dana desa tahun 2016 telah sesuai dengan permendesa PDTT Nomor 21 tahun 2015.
  - b. Penggunaan dana desa tahun 2017 telah terealisasi sebesar 100%, dalam penggunaannya diprioritaskan untuk bidang pembangunan sebesar 96,44% dan bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 3,56%. Penggunaan dana desa tahun 2017 telah sesuai dengan permendesa PDTT Nomor 19 tahun 2017.

- c. Penggunaan dana desa tahun 2018 telah terealisasi sebesar 100%, dalam penggunaannya diprioritaskan untuk bidang pembangunan sebesar 88,92% dan dalam bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 11,08% persentase untuk pembangunan desa turun sebesar 7,52% sedangkan pemberdayaan naik sebesar 3,56% dari tahun 2017. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 telah sesuai dengan permendesa PDTT Nomor 19 tahun 2016.
- d. Penggunaan dana desa tahun 2019 telah terealisasi sebesar 100% dalam penggunaannya diprioritaskan untuk 4 bidang yaitu:
- Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 3,95%, bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar 87,05%, bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar 6,45%, bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 2,58%. Pada bidang pembangunan desa mengalami penurunan sebesar 1,87% sedangkan pada bidang pemberdayaan juga mengalami penurunan sebesar 8,5%. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 sesuai dengan permendesa PDTT Nomor 16 tahun 2018.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Pemerintahan Desa Kancilan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara sebaiknya dalam menentukan atau membuat program kegiatan yang dibiayai dana desa harus sesuai dengan permendesa PDDT yang digunakan pada saat ini
2. Peneliti selanjutnya, sebaiknya menambahkan tahun penggunaan dana desa yang diteliti sebagai bentuk penambahan data penelitian
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah informan yaitu masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk dapat menilai pertanggung jawaban pemerintah desa dalam penggunaan dana desa.

